



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 291 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis tertentu.
8. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
9. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan daerah di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian, dan Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- b. perumusan rencana program dan kegiatan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- d. perumusan dan pelaksanaan sistem penyuluhan kelompok tani sesuai dengan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- e. evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan melaksanakan urusan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan dan aset.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan

anggaran di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

- b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian serta keprotokolan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- c. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan dan aset di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- d. pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- e. pengevaluasian kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, peralatan/perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatausahaan dan ekspedisi;
 - c. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - d. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan yang diperlukan;

- f. melaksanakan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, izin belajar, menghimpun data pegawai termasuk menyusun Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- g. meningkatkan budaya kerja, prestasi kerja dan kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis absensi, kursus, serta pendidikan dan pelatihan;
- h. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin pegawai;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan karier dan penilaian perilaku kerja Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Pasca Panen dan Informasi Pasar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. monitoring peredaran penggunaan pupuk dan pestisida di petani tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyusunan program penyaluran Benih Sebar, pembinaan dan pengawasan penangkar benih serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- d. penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipologi dan ekologi lahan;
- e. pembinaan, inventarisasi dan analisis data produksi tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama/unggulan;
- f. penyiapan bahan pengelolaan dan penyebaran informasi pasar;
- g. inventarisasi dan analisis data pengembangan mutu hasil pertanian;
- h. bimbingan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 11

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesmavet, pengelolaan dan pemasaran, pembibitan dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan produksi mutu dan peredaran bibit/benih ternak bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit/benih ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak;
- c. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit/benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- e. pemberian bahan rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. perencanaan pengembangan ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 13

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian serta metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. fasilitasi pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 15

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan lahan dan perluasan areal, iklim tata guna air dan perlindungan tanaman serta penyediaan pupuk dan alat mesin pertanian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan, logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga eceran tertinggi, pengecer kios

- pestisida, dan pupuk serta pembinaan pelaksanaan perkreditan usaha tani;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan air irigasi dan sistem pengairan desa;
 - c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, identifikasi dan pengembangan pendayagunaan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan dan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian, penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian;
 - e. pelaksanaan dan penyiapan bahan identifikasi, perencanaan dan pengawasan pemanfaatan pengelolaan lahan dan perluasan areal; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta Instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 291

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran: Peraturan Bupati Musi Banyuasin


Nomor : 291 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
Musi Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI